



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

- PEMOHON I**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Amping Parak, 26 Agustus 1942, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma tiga, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON II**, NIK *nik*, tempat dan tanggal lahir, Koto Taratak, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el XXXX dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Painan dengan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn tanggal 03 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 1998 yang dilaksanakan di rumah seorang orang tua Pemohon II yang terletak di Kampung Koto Taratak, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Suetra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Tuma**, pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Khatib** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Abu Sabar** dan **Imam Buasan** ;
3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut, dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **PEMOHON I** (Pemohon I);
4. Bahwa saat pernikahan di langsungkan status Pemohon I berstatus duda cerai mati dari seorang wanita yang bernama **Nurmani** yang meninggal pada tahun 1996, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki yang bernama **Mardanus** yang meninggal pada tahun 1996;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
6. Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Koto Taratak, Nagari Koto Taratak, Kecamatan Suetra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu sering berpindah-pindah dan kemudian memutuskan membangun rumah yang terletak di Kampung Koto Merapak, Nagari Koto Nan Tiga Selatan Surantih, Kecamatan Suetra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I dan selama menikah hingga sekarang ini tidak pernah bercerai dan sudah bergaul

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

7.1. **ANAK I**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Amping Parak, 01 September 2003, pendidikan terakhir strata satu;

7.2. **ANAK II**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Amping Parak, 23 Maret 2006, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pernah menerima buku nikah, namun buku nikah yang di terima hangus terbakar pada tanggal 30 Mei 2011, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan guna meminta Buku Nikah atau Duplikat Buku Nikah, namun petugas KUA tersebut menyatakan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar atau tercatat hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tidak Terdaftar Nomor B.347/Kua.03.01.4/PW.01.1/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 29 November 2024;

9. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat ke absahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan masing – masing pihak keluarga sudah mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti yang sah terkait pernikahan yang Pemohon I dan Pemohon II laksanakan, oleh karena itu saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama Painan guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah yang nanti akan di pergunakan untuk mengurus sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 1998 di wilayah hukum kantor urusan agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Painan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn, Pemohon I

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu persidangan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pengumuman adanya permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Painan, karenanya Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 dan Pasal 718 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut serta ketidakdatangannya itu ternyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah (*default without reason*);

Pertimbangan permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, apabila Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Miladiyah bertepatan dengan 3 Rajab 1446 Hijriah oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag.,M.A. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd.

Deza Emira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zulfadli, S.Ag.,M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P1 dan P2	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Pn